

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku seorang individu itu dipengaruhi oleh keinginan dan pertimbangan. *Theory of Planned Behavior* merupakan teroi penyempurna dari *reason action theory* yang dikembangkan oleh Ajzen (2005). Fokus utama dari kedua teori ini hampir sama yaitu intensi dari individu untuk melakukan perilaku tertentu. Faktor motivasi yang mempengaruhi perilaku individu dapt dilihat dari intensi tersebut. Intensi merupakan indikasi untuk melihat seberapa jauh seseorang mau untuk mencoba dan seberapa besar usaha yang dilakukan individu untuk dapat melakukan suatu perilaku.

Ajzen (2005) menjelaskan bahwa perilaku didasarkan pada faktor keinginan yang diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan mengenai akan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku, dari berbagai pertimbangan tersebut maka terbentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku. Terdapat 3 komponen yang memengaruhi niat perilaku, yaitu :

a. Sikap

Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen terhadap suatu objek apakah disukai atau tidak. Sikap juga dapat menggambarkan apakah konsumen dapat mempercayai berbagai manfaat dan atribut pada objek tersebut.

b. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang di sekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan konsumen tentang seberapa relevan orang lain yang menjadi panutannya (seperti keluarga, teman sekelas, atau teman sekerja) yang akan menyetujui atau tidak menyetujui tindakan tertentu yang dilakukannya

c. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku akan berpengaruh kepada individu terhadap mudah atau sulitnya dalam melakukan perilaku yang akan dilakukan dan sejumlah pengendalian seseorang untuk meraih pencapaian yang dituju.

Ketiga faktor diatas mempengaruhi seorang individu untuk menentukan sikapnya terhadap sesuatu sehingga invidu tersebut mengetahui apa yang akan diraih dengan sikap yang telah ditentukan. Hubungan dengan penelitian ini adalah patuh atau tidaknya Wajib Pajak ditentukan oleh sikap dan pandangannya terhadap kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak.

2. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku seseorang, maka individu tersebut akan

berusaha untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008).

Perilaku yang disebabkan secara internal maksudnya adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali dari pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal maksudnya adalah perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, seperti dipaksa melakukan suatu hal karena situasi yang memaksa. Penentuan tersebut bergantung pada tiga faktor (Albana, 2010) yaitu :

a. Kekhususan

Kekhususan merujuk pada apakah seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apakah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan sumber ketidakadilan bagi Wajib Pajak lainnya karena telah mengeluarkan dana dari penghasilan mereka untuk kepentingan pajak, yang ingin diketahui adalah apakah perilaku ini luar biasa atau tidak. Jika luar biasa, maka kemungkinan besar pengamat memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Jika tidak, hal ini akan dinilai sebagai sifat internal.

b. Konsensus

Konsensus adalah keadaan dimana semua individu yang menghadapi situasi yang serupa dan memberikan respon dalam cara yang sama. Contoh perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak memenuhi kriteria ini jika semua Wajib Pajak memilih jalan yang sama untuk tidak

memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari perspektif atribusi, apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

c. **Konsistensi**

Konsistensi dapat diamati dari tindakan-tindakan seseorang dalam merespon kejadian yang sama. Contoh Wajib Pajak hanya melakukan satu kali tidak memenuhi kewajiban perpajakannya namun dipersepsikan sama dengan Wajib Pajak yang tidak patuh pajak. Semakin konsisten perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab internal.

Teori atribusi digunakan di dalam penelitian ini, karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak terhadap kepatuhan terhadap peraturan daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2011 tentang kategori pajak rumah kos. Sehingga, dapat diketahui faktor indikasi yang lebih berpengaruh terhadap Wajib Pajak di Kota Padang.

3. Tinjauan Umum Perpajakan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan dinyatakan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi yang bersifat wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara, dan untuk kemakmuran semua rakyat.

Mardiasmo (2009) menulis bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pajak adalah iuran/pungutan yang dapat dipaksakan berdasarkan Undang-undang.
- b. Wajib Pajak yang membayar pajak tidak menerima/memperoleh jasa timbal balik/kontraprestasi secara langsung dari pemerintah.
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Menurut Siti (2009), terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu: menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutnya.

- a. Menurut golongan

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat

terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Pajak Negara (pajak pusat) dan Pajak Daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Sedangkan Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Pajak Daerah

Dalam UU no 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan dalam peraturan daerah kota padang no 8 tahun 2011 menyebutkan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan utama dari pemerintah daerah yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah. Apabila penerimaan pajak daerah dapat sesuai dengan yang sudah direncanakan, maka daerah tersebut dapat dikatakan berhasil dalam otonomi daerah, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangga daerah secara mandiri.

Berdasarkan UU no 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah adalah sebagai berikut :

Pajak Daerah Provinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok.

Pajak Daerah Kabupaten/Kota :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5. Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2011

Peraturan daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2011 berisi tentang pembaruan terkait pajak daerah karena perda yang lama dinilai sudah kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Pajak daerah menurut Perda Kota Padang adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perda Kota padang memiliki ruang lingkup :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Reklame
- c. Pajak Penerangan Jalan
- d. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
- e. Pajak Parkir
- f. Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Perda Kota Padang juga menjelaskan tata cara pembayaran dari pajak daerah yaitu bisa dengan pembayaran langsung ke Kas daerah / Bank Nagari atau tempat lainnya yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kota Padang. Tanggal jatuh tempo yang ditetapkan adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pajak terutang. Apabila pajak terutang melebihi tanggal jatuh tempo belum juga dibayarkan maka pemerintah daerah berhak melakukan penagihan paksa namun harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Hukuman yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak taat berupa pidana kurungan dan pidana denda.

- a. Wajib Pajak yang dengan kealpaannya tidak melaporkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- b. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak melaporkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

6. Kepatuhan Perpajakan

Nurmantu (2003) mendefinisikan bahwa kepatuhan merupakan kondisi dimana Wajib Pajak patuh terhadap peraturan perpajakan dan sadar terhadap hak pajaknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan diambil dari kata patuh yang mempunyai arti suka dan taat terhadap peraturan. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran dan juga terhadap peraturan yang ada. Maka dapat dikatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana pemerintah dan rakyat memiliki hak serta kewajiban. Kewajiban dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Rakyat sendiri berkewajiban membayar pajak dan berhak mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara. Baik rakyat maupun pemerintah saling terikat, oleh karena itu diperlukan peran dari kedua pihak tersebut dalam menciptakan kemandirian suatu negara, dengan kepercayaan bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi tanggung jawab dimasing-masing pihak (Tahar dan Rachman, 2014).

Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan kriteria Wajib Pajak yang patuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 yaitu:

- a. Tepat waktu dalam dua tahun terakhir untuk melaporkan SPT
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak jatuh hukuman karena melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir
- d. Dalam dua tahun terakhir mengadakan pembukuan dan pernah dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi pada pemeriksaan pajak yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
- e. Wajib Pajak yang memiliki laporan keuangan untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dan mendapat pendapat wajar tanpa

pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak berpengaruh terhadap laba rugi fiskal.

7. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pembayaran pajak. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1982) dalam Safri (2013), kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga mencakup kesadaran pribadi maupun kelompok. Sehingga pengertian kesadaran adalah keadaan dimana Wajib Pajak pribadi maupun badan sadar dan mengerti terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Manik asri (2009) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan jika memenuhi kriteria berikut:

- a. Sadar terhadap eksistensi Undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- b. Memahami bahwa fungsi perpajakan adalah untuk pembiayaan negara.
- c. Menyadari bahwa ketentuan perpajakan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menghitung, melaporkan, dan membayar pajak dengan sukarela bukan karena adanya paksaan dari pihak manapun.
- e. Menghitung, melaporkan, dan membayar dengan benar.

Muliari dan Setiawan (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik dilakukan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Ritonga (2011) menyatakan bahwa kesadaran merupakan perlakuan

terhadap suatu objek yang menyertakan anggapan dan perasaan serta untuk bertindak sesuai dengan objek tersebut lebih besar.

8. Kualitas Pelayanan

Pelayanan pajak menurut Boediono (2003) adalah suatu proses bantuan kepada Wajib Pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Menurut Fuadi dan Yenni (2013), pelayanan dalam sektor pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh pemungut pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia sebagai wujud kepedulian terhadap kualitas pelayanan di Indonesia adalah dengan memberikan layanan prima kepada Wajib Pajak hal ini guna dapat mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia (Rahayu, 2010).

Menurut Aryobimo (2012) persepsi Wajib Pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a. Kualitas interaksi, bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak puas terhadap pelayanannya.
- b. Kualitas lingkungan, adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani Wajib Pajak.
- c. Hasil kualitas pelayanan, pelayanan dari fiskus dapat memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka persepsi Wajib Pajak terhadap fiskus akan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Dari uraian diatas dapat dikatakan jika kualitas interaksi, lingkungan serta hasil kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak sudah baik, maka hal tersebut dapat memberikan persepsi positif terhadap pajak yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Tujuan pelayanan prima adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak yang tinggi.
- b. Tingkat kepercayaan akan administrasi perpajakan yang tinggi akan tercapai.
- c. Produktifitas aparat perpajakan akan diraih.

9. Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak bisa dijadikan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan dipatuhi (Tahar dan Sandy, 2011). Sanksi perpajakan timbul karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perUndang-undangan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar kesalahan yang dilakukan oleh seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Sanksi merupakan hukuman negatif bagi siapa saja yang melanggar aturan, dan denda merupakan hukuman dengan cara membayar sejumlah uang karena melakukan pelanggaran aturan, sehingga dapat dikatakan sanksi denda merupakan hukuman negatif yang dikenakan kepada pelanggar aturan dengan cara membayar sejumlah nominal uang (Suhartono, 2010).

Berdasarkan peraturan Peraturan daerah Kota Padang No 8 tahun 2011 sanksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda, berikut adalah penjelasannya :

a. Sanksi Pidana Kurungan

Merupakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun bagi yang tidak sengaja tidak melaporkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau kurang lengkap yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah. Hukuman pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun bagi yang dengan sengaja tidak melaporkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau kurang lengkap yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah

b. Sanksi Pidana Denda

Merupakan hukuman pidana denda paling banyak 2 (dua) kali pajak terutang yang tidak atau kurang bayar bagi yang tidak sengaja tidak melaporkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau kurang lengkap yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah. Hukuman denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang tidak atau kurang bayar bagi yang dengan sengaja tidak melaporkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau kurang lengkap yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah

10. Pemahaman Peraturan Perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan maksudnya adalah pengetahuan seorang Wajib Pajak tentang peraturan dalam perpajakan, mulai dari pemahaman tentang tarif yang dikenakan sampai manfaat dari pajak yang mereka bayar yang nantinya akan diterima secara tidak langsung. Rahayu (2010) mengatakan Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan secara umum terkait dengan ketentuan dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai

sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia, dan mengetahui fungsi dari pajak sendiri. Tinggi atau rendahnya pengetahuan dan wawasan seorang Wajib Pajak akan mempengaruhi kualitas pengetahuan serta pemahaman seorang Wajib Pajak tentang Perpajakan (Supriyati dan Hidayah, 2008).

Widayanti dan Nurlis (2010) memaparkan bahwa seorang Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang Wajib Pajak. dengan demikian seorang Wajib Pajak akan memenuhi hak dan kewajibannya jika telah mengetahui apa-apa yang menjadi kewajibannya.
- b. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), merupakan salah satu sarana dalam upaya mengefisiensikan administrasi perpajakan, Wajib Pajak yang telah memiliki penghasilan wajib mendaftarkan dirinya guna mendapatkan NPWP, dengan memiliki NPWP akan sejalan dengan pengetahuan serta pemahaman akan peraturan perpajakan juga telah dimiliki oleh Wajib Pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman terkait dengan sanksi perpajakan yang akan diberikan. Wajib Pajak yang telah mengetahui sanksi perpajakan akan lebih untuk melakukan kewajibannya. Karena mereka tahu dan paham bahwa mereka akan terkena sanksi jika melalaikan kewajibannya.
- d. Pengetahuan dan pemahaman tentang Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Tidak Kena Pajak, dan tarif pajak. Dengan mengetahui hal-hal tersebut Wajib Pajak akan mampu menghitung pajak terhutangnyanya sendiri dengan baik dan benar.

- e. Pengetahuan dan pemahaman oleh Wajib Pajak yang didapat melalui sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
- f. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan setelah mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan perpajakan.

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

B. Hasil Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.

Kesadaran Wajib Pajak adalah saat dimana Wajib Pajak sadar dan secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Irianto (2005) memaparkan beberapa kriteia kesadaran yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi warga negara untuk menunjang pembangunan negara. *Kedua*, kesadaran bahwa melakukan penundaan dan pengurangan pembayaran pajak dapat merugikan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-undang sehingga memiliki sifat memaksa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanto (2015) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak. Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2010) serta Manik asri (2009) yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya, Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, 2006). Tidak senada dengan penelitian Heryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih hipotesis bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena semakin banyak Wajib Pajak yang secara sukarela mematuhi peraturan perpajakan dan membayarkan pajak mereka, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan semakin baik. Semakin banyak Wajib Pajak yang membayarkan pajaknya maka akan semakin tinggi pendapatan pajak di daerah tersebut. Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.

Kualitas pelayanan adalah seberapa besar tingkat pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang sedang atau akan membayarkan kewajiban mereka yaitu membayar pajak. Setiap orang tentunya akan merasa senang bila mendapatkan pelayanan yang baik. Begitu juga dengan Wajib Pajak saat akan menunaikan kewajibannya. Jika saat melakukan pembayaran pajak mendapatkan pelayanan yang baik, Wajib Pajak tentu akan merasa senang dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Fuadi dan Yenni (2013), pelayanan dalam sektor pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh pemungut pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menyatakan kualitas dapat didefinisikan sebagai keadaan yang berhubungan dengan suatu produk, pemberian jasa, pelayanan seseorang, sebuah proses dan suatu lingkup yang dapat memenuhi atau melebihi dari harapan yang diinginkan.

Semakin baik pelayanan yang diberikan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Adanya pelayanan yang baik dari instansi pajak bersangkutan dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian para Wajib Pajak. Pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam kegiatan yang mendukung Wajib Pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan

Wajib Pajak, atau yang paling penting yaitu adanya aparaturnya pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Putri dan Jati (2012) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Putri (2012) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan Winerungan (2013) menghasilkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil hipotesis bahwa semakin baik pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan dari seorang Wajib Pajak, karena pelayanan yang baik dianggap mampu memberikan kesan baik dan menambah semangat Wajib Pajak dalam membayarkan pajak mereka. Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₂: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberlakukan dan diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang melanggar Undang-undang

perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan tujuan memberikan efek jera agar pelanggaran tidak kembali dilakukan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Arum, 2012). Sanksi perpajakan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak adalah membayar pajak, dan fiskus selaku pelaksana pemungutan pajak berkewajiban untuk tegas dan adil dalam memberikan sanksi agar kepatuhan Wajib Pajak semakin tinggi.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perpajakan telah diikuti dan dipatuhi oleh keseluruhan Wajib Pajak yang ada di Indonesia, dengan kata lain sanksi perpajakan berfungsi untuk menghadang terjadinya ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2011). Penerapan sanksi pajak baik itu pidana atau administrasi mampu mendorong kepatuhan Wajib Pajak selama penerapannya bersifat konsisten dan tetap berlaku bagi siapapun yang melakukan pelanggaran (Hutagaol, 2007).

Menurut Mardiasmo (2011), sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Rahmanto (2015), sanksi denda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Kusuma dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri dan Jati (2012), serta Tiraada (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan Wajib Pajak sehingga Wajib

Pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian-penelitian tersebut tidak senada dengan penelitian Winerungan (2013) yang menghasilkan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil hipotesis semakin tegas sanksi perpajakan yang diberlakukan akan membuat tingkat kepatuhan seorang Wajib Pajak semakin tinggi, karena Wajib Pajak akan merasa haru membayar pajak mereka agar mereka tidak terkena sanksi. Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos.

4. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Rumah Kos.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan baik itu tentang tarif yang dikenakan maupun manfaat pajak yang akan mereka rasakan setelah membayar pajak. Yulianawati dan Hardiningsih (2011) menyatakan Pengetahuan terhadap perpajakan yang didapat dari pendidikan formal mau non formal akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan perpajakan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem *self assessment*. Sistem pemungutan pajak seperti ini membutuhkan berbagai macam peraturan

yang digunakan sebagai alat kontrol, dan pemahaman Wajib Pajak, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan (*self assessment*) ini. Adanya ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap peraturan pajak cenderung membuat Wajib Pajak menjadi tidak patuh.

Menurut penelitian yang dilakukan Irianingsih (2015), pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Beberapa penelitian lain, diantaranya : Kusuma dan Supadmi (2016), menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Punarbhawa dan Aryani (2013), hasil penelitian mereka menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil dari penelitian Rahmanto (2015) menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil hipotesis semakin tinggi pemahaman seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan seorang Wajib Pajak tersebut. Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini, yaitu :

H₄: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak rumah kos

C. Model Penelitian

Penelitian ini menguji tentang analisis Kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan variabel kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 Kategori Pajak Rumah Kos.

Berdasarkan gambaran tersebut, hubungan antar variabel dependen dengan independennya diperlihatkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut :

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

